

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hukum waris merupakan salah satu unsur dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sejak dahulu hingga sekarang, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang timbul selanjutnya dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup>

Menurut pakar hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (Pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (Ahli Waris). Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam KUH Perdata, namun tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan. Keselarasan, kerukunan, dan kedamaian merupakan hal terpenting yang harus mampu dijalankan. Kesepakatan dalam musyawarah merupakan suatu nilai dasar kebersamaan dalam kehidupan keluarga yang harus dikedepankan.

---

<sup>1</sup>Eman Suparman, hukum Waris Indonesia, Bandung: Refika Aditama,2007.hlm27

Di Indonesia, belum ada suatu keseragaman penerapan hukum waris yang berlaku secara nasional. Terdapat 3 hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum ini mempunyai aturan mengenai waris yang berbeda-beda.

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup (ahli waris) yang secara sederhana pewaris dapat diartikan sebagai seorang peninggal warisan yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan pada orang yang masih hidup. Sedangkan ahli waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman tersebut menjadi problem besar bagi Hukum Kewarisan Indonesia karena latar belakang negara ini adalah negara yang majemuk suku dan rasnya maka sering terjadi di dalam masyarakat dapat terjadi pembagian warisan secara berbeda-beda, yang disesuaikan dengan budaya dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Namun dalam perbedaan budaya dan kultur tersebut dapat menimbulkan masalah dikarenakan sistem yang satu dengan yang lain tidak mempunyai pembagian warisan yang sama kepada ahli waris. Contohnya, didalam garis patrilineal yang mendapatkan waris adalah pewaris laki-laki, sedangkan dalam garis keturunan matrilineal adalah pewaris perempuan. Sedangkan dalam hukum Islam juga memiliki pembagian waris Islam juga memiliki sistem pembagian waris berdasarkan agamanya, begitu juga bangsa Indonesia yang dikuasai oleh Belanda selama 350 tahun juga memiliki sistem hukum waris barat berdasarkan *burgerlijk wetboek* yang kita kenal sampai sekarang dengan Kitab Undang Undang

---

<sup>2</sup><https://media.neliti.com/media/publications/19222-ID-pembagian-harta-warisan-terhadap-ahli-waris-beda-agama-serta-akibat-hukumnya.pdf> diakses tanggal 30 Juni 2020.

Hukum Perdata yang berlaku sampai sekarang bahwa setiap ahli waris atau anak mendapatkan bagian yang sama rata.<sup>3</sup>

Pengaturan terhadap harta pasca meninggal dunianya seseorang merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kemaslahatan baik bagi orang yang meninggal dunia, para ahli warisnya.<sup>4</sup>Namun banyak fakta yang terjadi di masyarakat nyatanya banyak menemui permasalahan, seperti kasus waris antara pewaris dan ahli waris yang berbeda agama. Hal tersebut didasarkan atas hukum syari'at yang jelas-jelas melarang seorang Muslim dengan kafir saling mewarisi. Di antara alasan dari ketidakbolehan tersebut adalah hadis Nabi SAW sebagai berikut:

ق.م.نَالنَّبِيصَ لَ:أَلْ َسُتَأْمِرُ لِمُفُ الكَا عِنَ أَسَمَ اةَ ابُ نِ  
(رواه لجامعة) فِرُّرُ سُلَامِمَ .رَوَا لَزُ كَالِ يِ دِعُ<sup>5</sup>

Orang Muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Namun ketika larangan tersebut berlaku sebaliknya, yakni Muslim dilarang mewarisi harta keluarga atau orang tuanya yang kafir, maka justru kemudharatan yang akan terjadi pada diri anak yang Muslim tersebut.

Pengertian hukum waris Islam sendiri adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini menjadikan siapa-siapa aja yang menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris. Berkaitan dengan sistem ahli waris Islam, dalam sistemnya berdasarkan ayat-ayat kewarisan serta petunjuk dari Hadits Rasul yang berlaku, dasar untuk mewarisi ada 4(empat) sebab yaitu:

<sup>3</sup>Riyanta. "Kewarisan Beda Agama (Studi Pandangan Muaz \ bin Jabal) 2012. Hal 1

<sup>4</sup><https://media.neliti.com/media/publications/57790-ID-rekonstruksi-hukum-kewarisan-beda-agama.pdf>

<sup>5</sup>Hafidz Al-Mundziri. Mukhtashar Sunan Abu Daud, (Kairo: Maktabah Al-Fikrah, t.th.), hadis nomor 2789, h. 563. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.

1. Hubungan darah
2. Hubungan pernikahan
3. Hubungan memerdekakan budak
4. Hubungan wasiat untuk tolan perjanjian termasuk anak angkat<sup>6</sup>

Larangan mewarispun atau menjadi ahli warispun diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, disebutkan ada 5(lima) golongan yang tidak berhak menjadi ahli waris yaitu:

1. Mereka yang menjadi budak
2. Mereka yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris
3. Mereka yang berlainan agama
4. Mereka yang murtad
5. Mereka yang hilang tanpa berita<sup>7</sup>

Hal di atas memberikan gambaran bahwa antara seorang muslim tidak mewarisi dengan kafir agama selain Islam, hukum ini juga disepakati oleh ahli fiqih. Maka dari itu jika seseorang anak berbeda agama dengan orang tuanya, yang orang tuanya beragama Islam, maka seharusnya tidak berhak atas harta waris tersebut dikarenakan perbedaan agama.<sup>8</sup>

Adapun jika seorang anak bisa memperoleh hak dari harta orang tuanya salah satu caranya adalah dengan jalan wasiat wajibah. Istilah ,wasiat' diambil dari washaitu-ushiasy-syai'a. Dalam syari'at, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat. 12 Secara terminologi wasiat adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain baik

---

<sup>6</sup>SajutiThalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 1981, hlm 71.

<sup>7</sup>Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 89.

<sup>8</sup><https://media.neliti.com/media/publications/19222-ID-pembagian-harta-warisan-terhadap-ahli-waris-beda-agama-serta-akibat-hukumnya.pdf>

berupa barang, piutang, atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. Yang mana Wasiat Wajibah adalah wasiat yang dibebankan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara suka rela, harta peninggalannya dapat diambil untuk diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu pula. Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta warisan karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut. Dapat dipahami bahwa pelaksanaannya merupakan suatu yang diperintahkan oleh hakim. Kemudian yang dijadikan landasan yang mendukung dalam mendasari keberadaan wasiat wajibah diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits diantaranya: Diwajibkan atas kamu apabila seseorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibubapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang yang bertaqwa (Al-baqarah : 180).<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat tersebut diatas menunjukkan bahwa apabila seseorang dalam keadaan tanda-tanda akan meninggal dan mempunyai harta yang berlebih, maka diwajibkan untuk berwasiat terhadap orang tua dan kerabat-kerabatnya. Pemberian wasiat bagi orang tua dan karib kerabat tersebut adalah diperuntukan bagi mereka yang tidak memperoleh harta warisan, jika orang tua dan karib kerabat tersebut memperoleh harta waris maka mereka tidak berhak memperoleh harta wasiat tersebut.

Berdasarkan Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2015/PAJB diawali dengan seorang pewaris Muslim yg memiliki lima orang anak kandung, namun dua anak Pewaris murtad (berpidah agama). Lalu anak-anak Pewaris mengajukan permohonan

---

<sup>9</sup> Q.S Al-Baqarah : 180

penetapan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris. Berdasarkan uraian di atas, maka sudah cukup jelas bahwa jika Pewaris beragama Islam maka Ahli Warisnya yang bukan beragama Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari Pewaris. Sedangkan seharusnya pengajuan penetapan ahli waris bisa melalui tempat tinggal, domisili atau mengajukan ke Pengadilan Negeri.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkandiatas, maka penulis secara khusus akan meneliti mengenai:

1. Apakah Penetapan ahli waris Nomor 389/Pdt.P/2015/PAJB telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah akibat hukum penetapan ahli waris Nomor 389/Pdt.P/2015/PAJB terhadap hak-hak ahli waris?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui apakah Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2015/PAJB telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam
2. Mengetahui akibat hukum penetapan waris Nomor 389/Pdt.P/2015/PAJB terhadap hak-hak ahli waris

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



### 1. Bagi Penulis

- a) Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap Kewarisan Islam.

### 2. Bagi Masyarakat

- a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat dan khalayak ramai mengenai Hukum waris Islam

### 3. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a) Memberikan tambahan terhadap ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi Mahasiswa Hukum.

### **1.5 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Analisis hukum menggunakan silogisme deduksi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2015/PAJB menyatakan bahwa Ahli Waris yang berbeda agama dengan Pewaris tetap dinyatakan sebagai ahli waris namun tidak dapat mendapatkan Harta Warisan peninggalan Pewaris.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Agar dapat diketahui secara jelas kerangka garis besar dari skripsi yang ditulis, maka hasil penelitian yang diperoleh dan dianalisis yang kemungkinan diikuti dengan pembuatan suatu laporan akhir dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT WARIS ISLAM SUBJEK, OBJEK DAN PENGHALANG**

Pada bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan tentang landasan teori (tinjauan umum kewarisan Islam) mengenai ruang lingkup dari kewarisan Islam, unsure-unsur dan syarat-syarat kewarisan Islam, sumber Hukum Waris Islam, Penghalang dalam kewarisan Islam, Wasiat dalam hukum Islam, harta warisan Islam, juga wasiat wajibah dan pilihan hukum serta doktrin atau pandangan menurut para ahli

### **BAB III TINJAUAN KHUSUS AHLI WARIS DAN HAK SERTA PEMBAGIAN WARIS BERBEDA AGAMA**

Dalam hal ini penulis menguraikan tentang tinjauan terhadap ahli waris, analisis Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2015/PAJB tentang pembagian warisan dari pewaris Muslim kepada ahli waris non-Muslim. Dan juga pewarisan secara pemberian wasiat wajibah



#### BAB IV KASUS POSISI DAN ANALISIS PENETAPAN NOMOR 389/PDT.P/2015/PAJB

Dalam bab ini akan menguraikan kasus posisi dan pengolahan data yang terkait dan relevan dengan permasalahan dan juga menguraikan kendala-kendala yang ada dalam putusan

#### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan